



Konstitusionalitas Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Jumlah Kementerian Negara

Romi ^{(1)*}, Delfina Gusman ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding author's e-mail : romiarmezi@yahoo.co.id

Info Artikel

Direvisi, 27/05/2026

Diterima, 20/06/2026

Dipublikasi, 26/06/2026

Kata Kunci:

Konstitusionalitas;
Kementerian; Presiden;
Kekuasaan.

Keywords:

Constitutionality;
Ministries; President;
Power.

Abstrak

Pasal 15 Nomor 61 Tahun 2024 adalah legalitas bagi Presiden dalam menentukan jumlah kementerian negara. Di sisi lain, Pasal 17 ayat (4) UUD Republik Indonesia 1945 mendelegasikan bahwa pendirian, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang, delegasi tersebut berimplikasi pada pengaturan atau penetapan jumlah kementerian negara yang tercantum dalam isi undang-undang Hasil penelitian adalah Pertama, Kekuasaan Presiden dalam UUD Republik Indonesia 1945 dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: pertama, kekuasaan Presiden didasarkan pada mekanisme check and balance. kedua, kekuasaan Presiden adalah tunggal, kekuasaan Presiden adalah kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD Republik Indonesia 1945, di mana kekuasaan tersebut tidak 'berpotongan' dengan fungsi kekuasaan negara lainnya, baik dalam kapasitas Presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Kekuasaan Presiden hanya dalam lingkup kementerian negara dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hanya terkait dengan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, tidak termasuk dalam menentukan jumlah kementerian negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 15 Nomor 61 Tahun 2024. Menurut anggota parlemen, kekuasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian negara adalah hak prerogatif Presiden.

Abstract

Article 15 Number 61 of 2024 is the legality for the President in determining the number of state ministries. On the other hand, Article 17 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia delegates that the establishment, amendment, and dissolution of state ministries is regulated in the law, the delegation has implications for the regulation or determination of the number of state ministries stated in the content of the law The results of the research are First, the power of the President in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in this study is divided into two types, namely: first, the President's power is based on the check and balance mechanism. second, the power of the President is singular, the power of the President is the power of the President regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where the power does not 'intersect' with other functions of state power, both in the capacity of the President as the head of government and as the head of state. The President's power is sole within the scope of state ministries in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia only related to the power to appoint and dismiss ministers, it does not include in determining the number of state ministries as mandated by Article 15 Number 61 of 2024. According to the lawmakers, the President's power to determine the number of state ministries is the prerogative of the President.

PENDAHULUAN

Salah satu substansi penting dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, adalah penghapusan terhadap batas jumlah kementerian yaitu sebanyak (maksimal) 34 kementerian sebagaimana

yang dinyatakan pada Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008. Dalam Pasal 15 Nomor 61 Tahun 2024 dinyatakan "Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden". Menurut Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi, bahwa jumlah kementerian diserahkan kepada Presiden selaku yang memiliki hak prerogatif.¹

Perubahan terkait jumlah kementerian yang sebelumnya dinyatakan dalam undang-undang dan selanjutnya menjadi kewenangan Presiden dalam konteks hak prerogatif (menetapkan jumlah kementerian negara), dari aspek konstitusionalitas memunculkan sebuah pertanyaan "apakah tepat jumlah kementerian negara ditentukan didasarkan atas hak prerogatif Presiden?". Hal terkait kementerian negara merupakan salah satu objek materi muatan undang-undang yang dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 17 ayat (4) "Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang".

Ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidaklah berdiri sendiri, ada tiga norma hukum (tiga ayat) yang mendahului ketentuan tersebut yaitu "ayat (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, ayat (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan ayat (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Jika dicermati secara sistematis, maka hak atau kewenangan konstitusional Presiden terkait kementerian negara adalah dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat (2).

Penetapan jumlah kementerian negara adalah dalam konteks pembentukan, perubahan dan pembubaran. Artinya, jumlah kementerian negara ditentukan ketika pembentukan dan perubahan serta ada 'legitimasi' pembubaran terhadap kementerian negara, hal ini semua dinyatakan dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 15 Nomor 61 Tahun 2024 adalah legalitas bagi kekuasaan Presiden untuk menentukan jumlah kementerian negara. Legalitas tersebut diterjemakan sebagai hak prerogatif Presiden. Disisi lain, terkait kementerian negara, hak yang diberikan kepada Presiden oleh UUD NRI Tahun 1945 hanya sebatas mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2). Pertanyaannya, dalam konteks yang sama, apakah pembentuk undang-undang melalui materi muatan undang-undang dapat memberikan hak kepada Presiden melebihi dari hak yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum, Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bagi keperluan karya akademis, output dari suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).² Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara Baleg DPR Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden <https://amp.kontan.co.id/news/ruu-kementerian-negara-baleg-dpr-jumlah-kementerian-diserahkan-ke-pre> diakses tanggal 21 Februari 2026

² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, hlm 35-93

Kekuasaan Presiden Dalam UUD NRI Tahun 1945

Pengertian Materi muatan UUD NRI Tahun 1945 merupakan sebuah sistem yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal,³Sebagai sebuah sistem, materi muatan UUD NRI Tahun 1945 merepresentasikan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai satu kesatuan, unsur-unsur dimaksud adalah kesepakatan-kesepakatan para wakil rakyat yang dilembagakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal utama yang diatur dalam materi muatan UUD NRI Tahun 1945 adalah terkait penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan negara (*legislatif, eksekutif dan legislatif*).

Presiden sebagai representasi kekuasaan eksekutif adalah salah satu lembaga negara yang disebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, jabatan yang melekat pada Presiden di Indonesia diposisikan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Terkait kekuasaan presiden, Saldi Isra dalam bukunya “Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional”, mengemukakan lingkup kekuasaan Presiden yang dikemukakan oleh C.F Strong, Bagir Manan, dan Rosa Ristawati serta mengelompokannya secara lebih sederhana bila dikaitkan UUD NRI Tahun 1945, dimana pengelompokan tersebut meliputi: 1) penyelenggaraan pemerintahan, 2) membentuk peraturan perundangan-undangan, 3) yudisial, 4) bidang militer, 5) hubungan luar negeri atau diplomatik, dan 6) pengisian jabatan publik.⁴

Pelembagaan fungsi eksekutif dalam UUD NRI Tahun 1945, diawali dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) “) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat (2) “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Selain adanya keberadaan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden, dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden juga dibantu oleh menteri-menteri negara, sebagaimana ketentuan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 “ayat(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, ayat(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, ayat(3) setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan ayat(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”.

Menurut Bagir Manan, ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, makna dari kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan Presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan pemerintahan yang bersifat khusus.⁵ Kekuasaan penyelenggaraan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan penyelenggaraan administrasi negara tertinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus adalah penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintahan yang secara konstitusional ada pada Presiden pribadi yang memiliki prerogatif (di bidang pemerintahan). Tugas dan wewenang pemerintahan tersebut adalah Presiden sebagai pimpinan tertinggi angkatan perang, hubungan luar negeri, dan hak memberi gelar dan tanda jasa.⁶

Dalam penelitian ini, berdasarkan pengaturan dalam UUD NRI Tahun 1945, penulis membagi kekuasaan Presiden dalam dua hal, yaitu : 1) kekuasaan Presiden berdasarkan mekanisme *check and balances*, 2) kekuasaan Presiden bersifat tunggal.

³ Lihat Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945

⁴ Saldi Isra, 2021, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional)*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, Hal 196

⁵ Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta : Gama Media, Hal 121-122

⁶ *Ibid*, Hal 128

1. Kekuasaan Presiden Berdasarkan Mekanisme *Check and Balances*

Maksud dari kekuasaan Presiden berdasarkan mekanisme *check and Balances* adalah kekuasaan yang dimiliki presiden berkaitan dengan fungsi kekuasaan negara selain fungsi eksekutif atau dengan kewenangan lembaga negara lainnya. Dalam UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan yang dimaksud mencakupi :

Pertama, kekuasaan Presiden terkait legislasi, yaitu : 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.⁷ 2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.⁸ 3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.⁹ 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama.¹⁰ 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang.¹¹ 6) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.¹² Peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang tersebut harus dicabut.¹³

Kedua, kekuasaan Presiden terkait kekuasaan yudikatif, yaitu : 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁴ 2) Presiden menetapkan hakim agung dari Calon hakim agung (diusulkan Komisi Yudisial) yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁵ 3) Presiden mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁶ 4) Presiden mengajukan tiga orang hakim konstitusi.¹⁷ 5). Presiden menetapkan sembilan orang anggota hakim konstitusi, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden¹⁸.

Ketiga, kekuasaan Presiden berkaitan dengan kebijakan politik, yaitu : 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.¹⁹ 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang -undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.²⁰ 3) Presiden mengangkat duta dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.²¹ 4) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

⁷ Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁸ Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁹ Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

¹⁰ Pasal 20 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

¹¹ Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

¹² Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹³ Lihat Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

¹⁴ Pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ Lihat Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

¹⁶ Lihat Pasal 24B ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

¹⁷ Lihat Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

²⁰ Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

²¹ Lihat Pasal 13 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.²² Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.²³

Ketentuan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan dalam pelaksanaan kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dengan adanya ketentuan itu maka kepentingan dan aspirasi rakyat dapat diwujudkan melalui keharusan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila Presiden hendak menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden dicegah oleh UUD NRI Tahun 1945 melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan kehendak dan keinginannya sendiri karena dampak putusannya membawa akibat yang luas kepada kehidupan negara dan kepentingan rakyat banyak. Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 menempatkan adanya mekanisme *check and balances* (saling mengawasi dan saling mengimbangi) antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menentukan kebijakan politik terkait kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.²⁴

Terkait Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dimana dalam mengangkat mengangkat duta dan menerima duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, hal ini dikarenakan duta besar yang diangkat oleh Presiden merupakan wakil negara Indonesia di negara tempat ia ditugaskan. Kedudukan itu menyebabkan duta besar mempunyai peranan penting dan berpengaruh dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan yang menjadi wewenangnya. Demikian pula duta negara lain yang mewakili negaranya di Indonesia sangat penting bagi akurasi informasi untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negara dan kedua bangsa. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Presiden dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya diberikan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tidak bersifat mengikat secara yuridis-formal, tetapi perlu diperhatikan secara sosial-politis. Selain itu, pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal menerima duta asing juga dimaksudkan agar pemerintah tidak disalahkan apabila menolak duta asing yang diajukan oleh negara lain karena telah ada pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, adanya pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut dimaksudkan agar adanya mekanisme *check and balances* antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengangkat duta dan menerima duta negara lain sebagai bagian kebijakan politik luar negeri Indonesia.²⁵

Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, memposisikan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi, didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan atau lembaga politik kenegaraan adalah paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi.²⁶

Keempat, kekuasaan Presiden yang bersifat meresmikan, hal ini dapat dilihat (baca) pada ketentuan Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 “ *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan dengan memperhatikan Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*”²⁷ Pengaturan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam UUD NRI Tahun 1945

²² Pasal 13 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

²³ Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

²⁴ MPR RI, 2020, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal MPR RI, Hal 107

²⁵ *Ibid*, Hal 109

²⁶ *Ibid* Hal. 111

²⁷ Pasal 23F ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat serta pengaturan rinci mengenai Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga negara, anggotanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.²⁸

2. Kekuasaan Presiden bersifat tunggal

Kekuasaan Presiden bersifat tunggal adalah kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana kekuasaan tersebut tidak ‘bersinggungan’ dengan fungsi kekuasaan negara lainnya, baik dalam kapasitas Presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara, adapun kekuasaan tersebut meliputi : 1) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.²⁹ 2) Presiden mengangkat konsul.³⁰ 3) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.³¹ 4) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.³² 5) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.³³

Konstitusionalitas Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Jumlah Kementerian Negara

1. Monopoli Prinsip Konstitusionalitas Dalam UUD NRI Tahun 1945

Sebagaimana yang dikemukakan pada bab tinjauan pustaka, definisi konstitusionalitas adalah kata sifat yang mengandung makna “ konstitusional dan inkonstitusional. Kedua makna tersebut, dalam UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan prinsip kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara atas nama rakyat (dalam pengertian penyelenggaraan fungsi-fungsi kekuasaan negara) dimaknai konstitusional sepanjang dilaksanakan menurut undang-undang dasar, dan dimaknai inkonstitusional apabila dilaksanakan tidak menurut undang-undang dasar.

Konstitusional merupakan peristilahan untuk merepresentasikan Pasal 1 ayat (2) dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dapat dimaknai sebagai hal yang berkesesuaian atau menurut UUD NRI Tahun 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, Sistematika UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Setelah Perubahan, terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal II aturan tambahan UUD NRI Tahun 1945 “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”

Alasan perubahan sistematika UUD 1945, untuk menegaskan bahwa status Penjelasan UUD 1945 tidak lagi merupakan bagian dari naskah UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, ketentuan Pasal II Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 mengakhiri

²⁸ MPR RI. *Op.cit.* Hal 155

²⁹ Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945

³⁰ Lihat Pasal 13 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

³¹ Pasal 15 UUD NRI Tahun 1945

³² Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945

³³ Lihat Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

keberadaan Penjelasan UUD 1945, setelah hal-hal normatif di dalamnya dimasukkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.³⁴

Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk keterbentukan UU No. 61 Tahun 2024 sebagai alasan yuridis bagi Presiden untuk menetapkan jumlah kementerian negara, harus berkesesuaian dalam pengertian tidak bertentangan dengan pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Penegasannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 UU No.12/2011 “*Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum*”. Pada penjelasannya menyatakan: penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia negara³⁵.

Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.” “Hukum dasar” yang dimaksud adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

2. Konstitusionalitas Pengaturan Tentang Kekuasaan Presiden Dalam Menentukan Jumlah Kementerian Negara

Dalam UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, pada Pasal 15 dinyatakan “Jumlah keseluruhan kementerian yang dibentuk sebagaimana dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan **oleh Presiden**”. Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 adalah legalitas bagi Presiden untuk menetapkan jumlah kementerian negara. Untuk lebih jelasnya terkait legalitas tersebut dapat dipahami melalui penjelasan umum UU No. 61 Tahun 2024 dan penjelasan Pasal 5;

Penjelasan umum UU Nomor 61 Tahun 2024:

“Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam Undang-Undang

³⁴ Lihat MPR RI, *Op.cit*, hlm 210

³⁵ penjelasan Pasal 2 UU No.12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³⁶ penjelasan Pasal 3 UU No.12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini sama sekali tidak mengurangi apalagi menghilangkan hak Presiden dalam menyusun kementerian negara yang akan membantunya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sebaliknya, Undang-Undang ini justru dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi serta kebutuhann Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif”.

Penjelasan umum UU Nomor 61 Tahun 2024 :

Yang dimaksud dengan "kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden" adalah bahwa setiap pembentukan Kementerian dilakukan sesuai dengan kebijakan Presiden yang memperhatikan keselarasan urusan pemerintahan antar kementerian dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Penjelasan umum dan penjelasan Pasal 5 pada UU No. 61 Tahun 2024 mempertegas bawah penetapan atas jumlah kementerian negara adalah subjektifitas Presiden atas dasar kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Kebutuhan yang dimaksud dalam penjelasan umum adalah kebutuhann Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan juga efektif. Demokratis yang dimaksud tidak bisa dilepaskan dari prinsip yang melekat pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Keberadaan Pasal 5 pada UU No. 61 Tahun 2024 sebagai legalitas bagi Presiden menetapkan jumlah kementerian negara, aspek konstitusionalitasnya dalam pengertian konstitusional atau inkonstitusional, secara analisis akademik (baca: bukan dalam pengertian kewenangan Mahkamah Konstitusi) dapat dilihat dari dua sudut pandang: *pertama*, relasi kekuasaan Presiden dan kedudukan kementerian negara dalam UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, relasi prinsip pembentukan norma hukum atas keberadaan UU Nomor 61 Tahun 2024.

a. Relasi kekuasaan Presiden dan kedudukan Kementerian Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Dari perspektif teori modern, konsep kedaulatan rakyat diartikan dalam pengertian jamak, yaitu membangun pola hubungan antara konsep demokrasi (kedaulatan rakyat) dengan konsep nomokrasi (kedaulatan hukum) yang menyatu atau berujung pada apa yang dinamakan dengan *constitutional democracy*.³⁷Perpaduan kedua konsep tersebut pada negara-negara yang menganut paham konstitusionalime ‘melekat’ pada konstitusinya. Dalam UUD NRI Tahun 1945 dinormakan melalui ketentuan Pasal 1 ayat (2) “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”, dalam pemaknaannya menitik beratkan kepada aspek sistemik yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengandung unsur fungsional dan atau unsur institusional (bukan kepada supremasi institusi /lembaga)³⁸

Merujuk pernyataan diatas, dapat dinyatakan bahwa Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 merupakan sistem utama atas keberadaan kementerian negara, terdiri atas unsur :

³⁷ Lihat pembahasan perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dalam MKRI, 2010, *Nasakah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Latar Belakang, proses dan hasil pembahasan 1999-2002)*, BUKU II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Edisi Revisi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi,

³⁸ Ibid

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.³⁹2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.⁴⁰3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,⁴¹(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang⁴².

Menteri sebagai pembantu Presiden, dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 ada dua norma hukum yang terkait pembantu presiden, yakni Pasal 4 ayat (2) “Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden” dan Pasal 17 ayat (1) “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua norma hukum itu memakai istilah “dibantu”, Wakil Presiden dan para menteri negara sama-sama merupakan pembantu Presiden. Padahal, para menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Presiden Wakil Presiden sama-sama dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kualitas Wakil Presiden dan para menteri negara sebagai pembantu Presiden mempunyai perbedaan yang sangat prinsipil satu sama lain. Para menteri negara tunduk dan bertanggungjawab kepada Presiden sebagai satu kesatuan institusi. Didalam institusi kepresidenan itu terdapat dwi-tunggal pasangan Presiden dan Wakil Presiden, dengan demikian Wakil Presiden juga atasan para menteri negara.⁴³

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, menurut penulis kekuasaan dalam pengertian kewenangan Presiden tersebut adalah kekuasaan Presiden bersifat tunggal (kekuasaan yang tidak bersinggungan dengan fungsi kekuasaan negara lainnya). Terhadap hal ini, Jimly Asshiddiqie hanya berpendapat secara umum, hak atau kewenangan Presiden mengangkat dan memperhentikan para menteri adalah salah satu dari beberapa hak atau kewenangan konstitusional yang dimiliki Presiden.⁴⁴Merujuk macam dari kekuasaan Presiden yang dikemukakan oleh Bagir Manan, kekuasaan Presiden mengangkat dan memperhentikan para menteri dapat dikategorikan sebagai kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu hal mendasar dalam perubahan UUD 1945 terkait kementerian negara adalah munculnya norma hukum baru yakni Pasal 17 ayat (4) “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang”. Alasan dibentuknya ketentuan ini adalah pengalaman dari praktik ketatanegaraan yang pernah terjadi pada era sebelumnya. Alasan tersebut dikemukakan dalam risalah sidang perubahan UUD 1945 yang dihimpun oleh sekretariat MPR dalam buku “Panduan Pemasarakatan UUD NRI Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR”. Berikut paparan lengkapnya :

Ketentuan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena belajar dari praktik ketatanegaraan yang pernah terjadi pada era sebelumnya, yakni pembubaran departemen oleh Presiden terpilih. Akibatnya terjadi ketegangan yang berlarut- larut, kesulitan menyalurkan Pegawai Negeri Sipil departemen itu, serta kesulitan mengatur tugas dan tanggungjawab pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan, yang sebelumnya menjadi tugas departemen yang dibubarkan itu. Belajar dari kejadian tersebut, di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimasukkan ketentuan bahwa pemhentian, pengubahan, dan pembubaran kementerian oleh Presiden diatur dalam

³⁹ Pasal 17 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

⁴⁰ Pasal 17 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

⁴¹ Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

⁴² Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara.....*, *Op.cit.* Hal 328

⁴⁴ *Ibid*, Hal 336

undang-undang. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak prerogatif Presiden mempunyai aturan yang baku yang disusun DPR bersama Presiden sehingga tidak hanya sesuai dengan kehendak Presiden saja. Karena diatur dalam undang-undang, hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan menjadi pedoman. Ketentuan ini juga merupakan perwujudan saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, yaitu antara Presiden dan DPR.⁴⁵

Dari uraian diatas, alur kekuasaan Presiden dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945: *Pertama*, kekuasaan Presiden dalam mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara adalah kekuasaan yang bersifat tunggal (yang ditafsirkan sebagai hak prerogatif). *Kedua*, terkait penetapan jumlah kementerian negara (penambahan dan pengurangan) merupakan salah satu dampak dari pembentukan, pengubahan, dan pembubaran, dimana hal tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dikarena diatur dalam undang-undang, maka penetapan jumlah kementerian negara adalah ranah kekuasaan pembentuk undang-undang, dimana Presiden juga merupakan salah satu dari organ pembentuk undang-undang. Dapat ditegaskan, Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara implisit adalah dasar konstitusional untuk menyatakan bahwa penetapan jumlah kementerian adalah kewenangan pembentuk undang-undang, bukan subjektifitas Presiden.

b. Relasi prinsip pembentukan norma hukum atas keberadaan Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024

Stufenbeautheorie adalah teori yang membahas hubungan antar satu norma hukum dengan norma hukum lainnya, teori ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Prinsip dasar dalam *Stufenbeautheorie* adalah keberadaan norma hukum yang terkoordinir dalam suatu sistem yang menciptakan hubungan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah⁴⁶. Salah satu poin penting dalam *Stufenbeautheorie* selain prinsip penjenjangan (hierarki) dan pemberlakuan norma hukum, adalah prinsip pembentukan norma hukum.

Menurut Hans Kelsen, pembentukan norma hukum terkait dengan karakter dinamis hukum yang diciptakan dan diubah berdasarkan kebutuhan. Suatu norma absah karena diciptakan dengan cara tertentu, yakni dengan cara yang ditentukan oleh norma lain, yang dengan demikian norma yang lain itu merupakan alasan antara untuk keabsahan norma baru. Hubungan antara norma yang mengatur penciptaan norma lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan norma yang pertama bisa dikemukakan secara kiasan sebagai hubungan superordinasi dan subordinasi. Norma yang mengatur penciptaan norma lain berkedudukan lebih tinggi dari norma yang diciptakan.⁴⁷

Norma hukum yang lebih tinggi dapat menentukan; 1) menentukan organ dan prosedur pembuatan norma hukum yang lebih rendah serta hal yang akan diatur dalam norma hukum yang lebih rendah. 2) norma hukum yang lebih tinggi hanya menentukan organ pembentuk dalam pembuatan norma hukum yang lebih rendah.⁴⁸

Legalitas Presiden dalam menetapkan jumlah kementerian negara adalah melalui UU Nomor 61 Tahun 2024, dimana Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan,⁴⁹ secara hierarki berada dibawah UUD NRI Tahun 1945. Merujuk

⁴⁵ MPR RI, *Op.cit*, Hal 118-119

⁴⁶ Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen *Pure Theory of Law* (Berkely University of California Press, 1978); oleh Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media, Hal 244

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (terjemahan dari buku General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin*, Bandung: Nusamedia & Nuansa, Hal.191

⁴⁹ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan:

pada prinsip pembentukan norma lebih dalam *Stufenbeautheorie*, UUD NRI Tahun 1945 adalah norma hukum yang lebih tinggi dalam menentukan keterbentukan undang-undang.

Mengacu pada dasar mengingat dalam bagian pembukaan UU Nomor 61 Tahun 2024, dasar konstitusional yang dijadikan rujukan atas keterbentukannya oleh pembentuk undang-undang adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945.⁵⁰ Pasal 4 ayat (1) sifatnya hanya penegasan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, Pasal 20 dan Pasal 21 adalah terkait organ pembentuk serta prosedur umum fungsi legislasi dan Pasal 17 terkait dengan hal apa yang akan diatur sebagai materi muatan undang-undang. Dari alasan konstitusional keterbentukan UU Nomor 61 Tahun 2024, dapat dinyatakan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma lebih tinggi dari undang-undang (norma hukum yang lebih rendah), telah menentukan organ dan prosedur umum serta hal apa yang akan diatur sebagai materi muatan undang-undang tersebut.

Terkait Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 yang menjadi legalitas atas kekuasaan Presiden dalam menetapkan jumlah kementerian negara, legalitas tersebut merupakan dampak dari ketidakkonsistenan atau ketidaktepatan pembentuk undang-undang dalam menafsirkan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945. Dari empat ayat (norma hukum) yang terkandung dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945, ayat (4) “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang” adalah dasar awal yang tepat menganalisa konstitusionalitas kekuasaan Presiden dalam menetapkan jumlah kementerian negara.

Diaturnya pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara sebagai materi muatan undang-undang. Substansi yang akan diatur dalam undang-undang yang dimaksud, akan berkaitan dengan nomenklatur dan jumlah kementerian serta prosedur. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, *original intent* atas dibentuknya ayat (4) sebagai tambahan norma hukum dalam Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk membatasi kekuasaan Presiden dengan tujuan membangun mekanisme *check and balances* dengan Dewan Perwakilan Rakyat atas pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara. Hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, dalam substansinya jumlah kementerian negara dibatasi sebanyak (maksimal) 34 kementerian, hal ini adalah logika berpikir konstitusional yang tepat jika dikaitkan *original intent* Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, penetapan jumlah kementerian harus ditentukan dalam materi muatan undang-undang.

Perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 tak terlepas dari kepentingan politik Presiden, dengan memiliki kekuasaan menetapkan jumlah kementerian negara, salah satu efeknya politiknya adalah Presiden dapat lebih leluasa menambah jumlah kementerian dalam rangka mengakomodir politik balas jasa kepada pendukung pada kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Mengakomodir politik balas jasa adalah hal yang lumrah terjadi dalam dinamika politik, tetapi harus dilakukan secara konstitusional yang bersifat ‘substansial’.

Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak menutup kemungkinan bagi Presiden untuk menentukan jumlah kementerian negara, Presiden bisa menentukan berapapun jumlahnya, apakah demi kepentingan politik balas jasa maupun kebutuhan dalam rangka

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

⁵⁰ Lihat pada bagian pembukaan UU Nomor 61 Tahun 2024

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, dengan prosedur mengajukan terlebih dahulu rancangan undang-undang perubahan atau rancangan undang-undang yang baru terkait kementerian negara ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.

Berdasarkan konstelasi politik di Indonesia dewasa ini, kecenderungannya koalisi pendukung Presiden menguasai mayoritas kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, apa pun yang dihendaki Presiden akan diakomodir, termasuk untuk menentukan jumlah kementerian melalui pengajuan rancangan undang-undang, sangat kecil kemungkinan tidak disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Strategi Presiden untuk menentukan jumlah kementerian negara melalui pengajuan rancangan undang-undang adalah strategi konstitusional sesuai dengan *original intent* Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, dimana jumlah kementerian negara ditentukan dalam materi muatan undang-undang bukan merupakan hak subjektifitas Presiden, hal ini untuk mengantisipasi terjadi kekuasaan Presiden tanpa kontrol Dewan Perwakilan Rakyat untuk membubarkan, mengurangi, dan menggabungkan dalam masa jabatannya, dimana salah satu dampaknya adalah terjadi kekacauan administrasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sudut pandang akademik yang telah dipaparkan, dapat dijadikan salah satu argumentasi untuk mengajukan *judicial review* atas Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 sebagai legalitas bagi kekuasaan Presiden dalam menentukan jumlah kementerian negara ke Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu : *pertama*, kekuasaan Presiden berdasarkan mekanisme *check and balances*. *kedua*, kekuasaan Presiden bersifat tunggal, Kekuasaan Presiden bersifat tunggal adalah kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, dimana kekuasaan tersebut tidak ‘bersinggungan’ dengan fungsi kekuasaan negara lainnya, baik dalam kapasitas Presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Kekuasaan Presiden bersifat tunggal pada lingkup kementerian negara dalam UUD NRI Tahun 1945 hanya terkait dengan kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri, tidak mencakup dalam menetapkan jumlah kementerian negara sebagaimana amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Menurut pembentuk undang-undang, kekuasaan Presiden dalam menetapkan jumlah kementerian negara adalah sebagai hak prerogatif Presiden. Kalau itu dinyatakan sebagai hak prerogatif Presiden, semestinya di atur dalam UUD NRI Tahun 1945, bukan diatur dalam materi muatan undang-undang.

Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara implisit adalah dasar konstitusional untuk mengkonfirmasi bahwa penetapan jumlah kementerian negara adalah bukan hak atau kewenangan subjektifitas Presiden (dalam pengertian bukan hak konstitusional Presiden), tetapi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menetapkannya dalam materi muatan undang-undang, hal ini sesuai dengan *original intent* Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, untuk mengantisipasi terjadi kekuasaan Presiden tanpa kontrol Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk, membubarkan, mengurangi, dan menggabungkan kementerian negara dalam masa jabatannya, dimana salah satu dampaknya adalah terjadi kekacauan administrasi dalam pengelolaan pemerintahan.

Rekomendasi

Perlunya kepada pembentuk undang-undang agar melakukan revisi terhadap UU Nomor 61 Tahun 2024 khususnya terkait Pasal 15 yang menjadi legalitas bagi Presiden dalam menetapkan jumlah kementerian negara.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu alasan atau argumentasi bagi pihak yang mengajukan permohonan *judicial review* Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. “*DISKURSUS PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL MENURUT UUD 1945.*” *Jurnal Al Daulah* 7, no. 1 (2018): 175.
- Bagir Manan, 1999, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta : Gama Media
- Bimo Tresnadipangga, Fokky Fuad, Suartini. “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Di Republik Indonesia.*” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 214.
- C.F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*. Bandung : Kerjasama Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (terjemahan dari buku General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin*, Bandung: Nusamedia & Nuansa
- Hans Kelsen, 2015, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen *Pure Theory of Law* (Berkely University of California Press, 1978); oleh Raisul Muttaqien, Bandung : Nusa Media
- Ida Surya, Abdul Wahab. “*HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.*” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 2 (2023): 109.
- J.C.T Simorangkir dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Jimly Asshidiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Buana Ilmu Populer
- Jimly Asshidiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta :MKRI dan PSHTN FHUI
- K.C Wheare, 2018, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, (diterjemahkan dari karya, K.C. Wheare, *Modern Constitution*, Oxford University, Press, 1996) oleh Imam Bachaqie, Bandung : Nusa Media,
- Maria SW Sumardjono.1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mawar, Sitti. “*METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM.*” *Ar-Raniry*, 2020, 7–8.
- MKRI, 2010, *Nasakah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Latar Belakang, proses dan hasil pembahasan 1999-2002)*, BUKU II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Edisi Revisi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- MPR RI, 2020, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Muhammad Junaidi, 2018, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok : RajaGrafindo Persada
- Muhtada dan Diniyanto. “*Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen.*” *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 279.
- Murray, Micha Wiebusch and Christina. “*Presidential Term Limits and the African Union.*” *Journal of African Law* 63, no. 1 (2019): 135.

- Nugraha, Adif Rachmat. “*Memperkuat Presidensialisme: Redesain Lembaga Kepresidenan Republik Indonesia Berdasarkan Kerangka Center of Government*,” 2024, 446.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group
- Putri, Nur Kemala. “*Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Antara Bentuk Penyebab Dan Solusi*.” *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2024): 59.
- Saldi Isra, 2021, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Soetomo, 1991, *Ilmu Negara*, Surabaya : Usaha Nasional
- TOVAR, Jorge Arturo ÁLVAREZ. “*WHY HAS THE TRANSITION TO DEMOCRACY LED THE MEXICAN PRESIDENTIAL SYSTEM TO POLITICAL INSTABILITY? A PROPOSAL TO ENHANCE INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS*.” *Mexican Law Review* V, no. 2 (2013): 281.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
- Yani, Ahmad. “*SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945’ Constitution)*.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 127